



## **BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO**

**KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT  
NOMOR 90 /KPTS/ I /2017**

**TENTANG**

### **PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DATA DAN STATISTIK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2017**

**BUPATI HALMAHERA BARAT,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Tim Penyusun Data dan Statistik Daerah Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017, maka dipandang perlu dibentuk Tim Penyusun Data dan Statistik Daerah dimaksud;
  - b. bahwa mereka yang ditunjuk dalam Keputusan ini, dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tim Penyusun Data dan Statistik Daerah pada Dinas Kominfo, Kehumasan, Statistik dan Persandian Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Data dan Statistik Daerah pada Dinas Kominfo, Kehumasan, Statistik dan Persandian Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
  2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
  3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
  4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
  5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  6. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  7. Peraturan Pemerintah nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelola Keuangan Daerah;

Jalan Pengabdian No. 1 Desa Jati Porniti. Kec. Jailolo Kode Pos 97752  
Kabupaten Halmahera Barat - Maluku Utara Telp. (0922) 2221001, Fax (0922) 2221001







9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Data dan Statistik Daerah pada Dinas Kominfo, Kehumasan, Statistik dan Persandian Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2017, dengan Susunan Keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Halmahera Barat melalui Sekretaris Daerah.
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, dalam operasionalisasinya diberikan honorarium dengan besaran sesuai kemampuan keuangan daerah.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pos Anggaran Dinas Kominfo, Kehumasan, Statistik dan Persandian Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo  
pada tanggal : 18 Januari 2017

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem & Adm. Umum	
Kadis Kominfo	
Kabag Hukum & Org	

BUPATI HALMAHERA BARAT,

  
**DANNY MISSY**

**Tembusan:** Disampaikan kepada Yth ;





1. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo;
2. Kepala BPKD Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo;
3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT  
NOMOR 90 /KPTS/ I /2017  
TANGGAL 18 Januari 2017

TENTANG : SUSUNAN TIM PENYUSUN DATA DAN STATISTIK DAERAH  
PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2017

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESAR HONORARIUM (Rp)
1.	Kabid Statistik & Persandian Dinas Kominfo Kab. Halmahera Barat	Ketua	2.500.000
2.	Kasie Persandian Dinas Kominfo Kab. Halmahera Barat	Sekretaris	3.700.000
3.	Kasie Statistik Dinas Kominfo Kab. Halmahera Barat	Anggota	3.700.000

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem & Adm. Umum	
Kadis Kominfo	
Kabag Hukum & Org	

BUPATI HALMAHERA BARAT,



**DANNY MISSY**

